



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Nomor : ITN.03.094/I.REK/2024

Tentang
KODE ETIK MAHASISWA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.08.119/I.REK/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa ITN Malang perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITN Malang tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
- Mengingat** : 1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator PT dan LLDIKTI;
3. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi;
6. Statuta ITN Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Institut Teknologi Nasional Malang yang selanjutnya disebut/disingkat ITN Malang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu pohon/kelompok ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas bidang ilmu pada tingkat pascasarjana dan kedudukannya setara dengan fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metoda pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Wakil Rektor ITN Malang.
8. Pimpinan Fakultas/Sekolah adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah yang berada di ITN Malang.
9. Pimpinan Departemen/Program Studi adalah Ketua Departemen/Program Studi yang berada di ITN Malang.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ITN Malang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ITN Malang antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITN Malang.
13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di Institut.
14. Organisasi kemahasiswaan ITN Malang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.
15. Organisasi kemahasiswaan ITN Malang terdiri atas Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
16. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala aktivitas baik kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler yang memperoleh izin dari Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan.
17. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kerja praktek, kuliah kerja lapangan dan kegiatan sejenis).
18. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum.

19. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa ITN Malang untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan ITN Malang dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa ITN Malang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan ITN Malang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- (a) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan ITN Malang;
- (b) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta *stakeholder* ITN Malang termasuk keluarga dari mahasiswa ITN Malang; dan
- (c) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut;
- (e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Institut serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Institut;
- (g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Institut;
- (h) Berpenampilan sopan dan rapi;
- (i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- (j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- (k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- (l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (m) Menghargai pendapat orang lain;
- (n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- (o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- (a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- (b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- (c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- (d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- (e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (g) Jujur, tidak melakukan presensi (daftar hadir) mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- (h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- (i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- (j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Institut seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Institut/Fakultas/Sekolah;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris Institut seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Etika mahasiswa dalam hubungan dengan dosen adalah sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan

- maupun di luar lingkungan Institut;
- (c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
 - (d) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Institut;
 - (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
 - (f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
 - (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 - (h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
 - (i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
 - (j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
 - (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - (l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
 - (m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
 - (n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa adalah sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- (i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- (j) Bersama-sama menjaga nama baik Institut dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Institut;
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Institut;
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Institut;
- (d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Institut di tengah masyarakat;
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan adalah sebagai berikut:

- (a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (e) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- (h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- (i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni adalah sebagai berikut:

- (a) Menghargai sastra dan seni;
- (b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- (d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- (e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- (g) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak

- pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- (j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (k) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- (l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan/Kepercayaan adalah sebagai berikut:

- (a) Menghormati agama/kepercayaan orang lain;
- (b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama/kepercayaan orang lain;
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang dianut;
- (e) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut dalam kegiatan-kegiatan agama/kepercayaan;
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah agama/kepercayaan;
- (g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama/kepercayaan yang dianut kepada orang lain;
- (h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut;
- (i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama/kepercayaan yang dianut; dan
- (j) Mematuhi aturan-aturan Institut dalam kegiatan agama/kepercayaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran adalah sebagai berikut:

- (a) Menghargai minat dan penalaran setiap mahasiswa;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pengembangan minat dan bakat;
- (c) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (e) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;
- (f) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (g) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- (h) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- (i) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian adalah sebagai berikut:

- (a) Menghargai kegiatan pengembangan keorganisasian setiap mahasiswa;
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pengembangan keorganisasian;
- (c) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- (d) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- (e) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- (f) Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
- (g) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- (h) Menjaga nama baik dan citra Institut serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Institut;

- (i) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- (j) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Institut dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- (a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- (b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- (c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Institut maupun di luar lingkungan Institut;
- (d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Institut;
- (e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (g) Menjaga nama baik dan citra Institut;
- (h) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- (i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- (j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- (k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Bab V LARANGAN

Pasal 18

Implementasi kebijakan anti 4 dosa pendidikan, yaitu anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti intoleransi, dan anti korupsi, Mahasiswa ITN Malang dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- (a) Melakukan kekerasan seksual yang mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi:
 - (1) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - (2) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - (3) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - (4) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - (5) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - (6) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - (7) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - (8) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - (9) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - (10) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - (11) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- (12) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- (13) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- (14) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- (15) mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa yang bernuansa kekerasan seksual;
- (16) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- (17) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- (18) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- (19) memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- (20) membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- (21) melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
- (b) Melakukan tindakan yang tergolong perundungan (*bullying*) antara lain:
 - (1) perundungan fisik meliputi tindakan seperti memukul, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik lainnya;
 - (2) perundungan verbal meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (*name-calling*), sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya;
 - (3) perundungan siber (*Cyber Bullying*) meliputi tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain;
 - (4) perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya meliputi tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (*blackmailing*), memberikan tugas di luar batas wajar atau meminta biaya diluar yang ditetapkan dalam kegiatan kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler.
- (c) Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama/kepercayaan tertentu;
- (d) Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- (e) Melakukan perilaku koruptif antara lain:
 - (1) menyontek;
 - (2) bolos kuliah dan titip absen;
 - (3) selalu terlambat;
 - (4) *copy-paste* tugas teman;
 - (5) manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ);
 - (6) gratifikasi/memberi hadiah untuk dosen;
 - (7) memalsukan data beasiswa.
- (f) Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi/media sosial;
- (g) Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
- (h) Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- (i) Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Institut;
- (j) Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan kampus.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

- (a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru ITN Malang pada setiap tahun ajaran;
- (b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, melalui *Website* dan media sosial ITN Malang, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- (c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap Pimpinan Departemen/Program Studi, Pimpinan Fakultas/Sekolah dan Pimpinan Institut.

Pasal 20

- (a) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- (b) Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas/Sekolah dan Pimpinan Departemen/Program Studi berkewajiban melindungi identitas pelapor (pasal 20 ayat (a));
- (c) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Institut.
- (d) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa;
- (e) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa;
- (f) Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa.

Pasal 21

- (a) Pimpinan Departemen/Program Studi, Pimpinan Fakultas/Sekolah dan Pimpinan Institut dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti pemulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan Lembaga Kode Etik.
- (b) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dalam proses pemeriksaan;
- (c) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi.
- (b) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa adalah:
 - (1) Sanksi ringan berupa sanksi moral dalam bentuk permohonan maaf, sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak dan atau hilang, teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis, surat peringatan tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua dan/atau dosen Pembimbing Akademik;
 - (2) Sanksi sedang berupa pelarangan untuk mengikuti dan mendapatkan pelayanan akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan, pembatalan satu atau beberapa matakuliah, skorsing 1 (satu) semester atau lebih;
 - (3) Sanksi berat berupa diberhentikan secara tidak dengan hormat.
- (c) Kewenangan pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana pasal 22 ayat (b) adalah:
 - (1) Sanksi ringan dilakukan oleh Pimpinan Departemen/Program Studi;
 - (2) Sanksi sedang dilakukan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah;

- (3) Sanksi berat dilakukan oleh Pimpinan Institut.
- (d) Pimpinan Departemen/Program Studi, Pimpinan Fakultas/Sekolah dan Pimpinan Institut dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti pemulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Etik Mahasiswa;
- (e) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dalam proses pemeriksaan;
- (f) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (g) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan masing-masing sesuai Pasal 22 ayat (c).

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan ITN Malang.

Pasal 24

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa ITN Malang.

Pasal 25

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa ITN Malang, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa ITN Malang yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.08.119/I.REK/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa, dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 19 Maret 2024


Rektor

Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D
NIP. 198003012005011002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor ITN Malang;
2. Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITN Malang;
3. Wakil Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITN Malang;
4. Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
6. Ka. Lembaga yang terkait Kemahasiswaan di lingkungan ITN Malang;
7. Ka. Departemen/Program Studi di lingkungan ITN Malang.